

Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame.

Nurmayani

Ketua dan Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fak. Hukum Unila

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan tentang pengawasan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS), dan menganalisis pengawasan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIN Sukarame. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif dan *socio-legal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasannya dilakukan dengan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan dana BOS di MIN 1 Sukarame dilakukan oleh beberapa pihak yaitu: 1. Pengawasan oleh inspektorat jenderal departemen agama pusat bersama tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. ikut serta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2. Pengawasan yang dilakukan tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Komite sekolah

Kata kunci : Pengawasan, Penyelenggaraan, Bantuan Operasional Sekolah,

I. PENDAHULUAN

Untuk memperbaiki kondisi pendidikan nasional, pada bulan Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Lahirnya program BOS ini dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program BOS ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan

bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar.

Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana kepada sekolah. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya untuk biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah harga BBM meningkat. Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang Pendidikan sebelumnya yang

diberikan dalam bentuk beasiswa (Bantuan Khusus Murid – BKM) kepada siswa yang dianggap miskin, BOS diberikan kepada sekolah. Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah murid, dengan perhitungan Rp235.000 per murid per tahun untuk tingkat SD dan Rp324.500 per murid per tahun untuk tingkat SMP. Dana untuk semester pertama TA 2005/2006 diserahkan sekaligus dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah. Pengelolaan dana dilakukan dan menjadi tanggungjawab kepala sekolah dan guru/bendahara yang ditunjuk, dan pemanfaatannya didasarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disetujui oleh komite sekolah. Alokasi APBN untuk dana BOS periode Juli–Desember 2005 sebesar 5,136 trilyun rupiah, yaitu meningkat sekitar delapan kali lipat dibanding anggaran BKM untuk SD dan SMP periode Januari-Juni 2005.

Kemudian, Realisasinya pada APBN 2009, sebesar 16 triliun rupiah dikucurkan untuk program BOS. Berdasarkan laporan Kompas (9/1/09), pemerintah pada tahun ini akan terus mengupayakan sekolah gratis terutama pada sekolah negeri tingkat pendidikan dasar yakni SD dan SLTP negeri. Pada tahun 2009 dana BOS naik 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap siswa SD memperoleh dana BOS Rp 397.000 per tahun untuk tingkat kabupaten, adapun di tingkat kota mencapai Rp 400.000 per tahun, sementara tahun 2008 berjumlah Rp 254.000/tahun. Dana BOS siswa SMP/MTS naik dari Rp 354.000 per tahun (2008) menjadi Rp 570.000 per tahun tingkat kabupaten, sedang di kota mencapai Rp 575.000 per tahun.

Pada dasarnya semua sekolah negeri dan swasta tingkat SD dan SMP, yang meliputi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan salafiyah serta sekolah keagamaan non-Islam setingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan program Wajib Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) berhak memperoleh BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang diterima, maupun monitoring dan evaluasi.

Namun dalam pelaksanaan program BOS, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2007 di beberapa provinsi didapatkan hasil bahwa Prosedur penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bantuan subsidi lainnya belum dirancang untuk menghindari terjadinya resiko penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian dan petunjuk pelaksanaan. Selain itu masih terjadi kurang koordinasi antara instansi terkait sehubungan dengan perencanaan kebutuhan sekolah untuk menghindari kemungkinan terjadinya barang tidak dimanfaatkan secara langsung sesuai dengan tujuan dalam rencana pengadaannya. Dengan kata lain terjadi penyimpangan dalam praktik pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah tersebut (Hasil audit BPK terhadap Dirjen MANDISDAK MEN DEPDIKNAS di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya Tahun anggaran 2005-2006).

Dari hasil audit BPK di beberapa tempat tersebut

menunjukkan bahwa masih terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, tidak terkecuali penyimpangan penggunaan dana BOS tersebut dapat juga terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Adanya penyimpangan tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana BOS.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah pengaturan tentang pengawasan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bagaimanakah pengawasan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIN Sukarame?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan sosiologis dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer yang berasal dari korepondensi dengan responden di MIN I Sukarame sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka terkait dengan topik penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan menjadi penjelasan secara sistematis untuk kemudian disimpulkan secara induktif.

III. PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Dasar Hukum Pengawasan Dana BOS

Pengawasan sebagai instrumen pemerintahan yang bertujuan untuk


mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksanaan dapatlah diperingan karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi justru memperbaiki kesalahan.

Dari substansi pengaturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dilihat keterkaitan antara dana dekonsentrasi bidang pendidikan dengan keuangan negara dan pelimpahan urusan pemerintahan melalui instansi vertikal di daerah (Dinas Pendidikan Provinsi & Kanwil Depag).

3.2.Kajian Normatif Pengaturan Pengawasan Dana BOS

Dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan dana dekonsentrasi didasarkan kepada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa pengawasan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

Bagan 1.
Dasar hukum pengawasan dana BOS



undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Harmonisasi pengaturan ini terlihat ketika Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam

konteks ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN karena dana dekonsentrasi berasal dari APBN).


Dana dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, yaitu antara lain untuk kegiatan koordinasi perencanaan, fasilitas, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sebagai wujud pertanggungjawaban dana dekonsentrasi, gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang

memberikan pelimpahan wewenang. Selanjutnya menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan dana BOS maka dapat dilihat bahwa berdasarkan ruang lingkupnya

pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan dana BOS dilakukan secara internal yang bersifat formal dan eksternal. Dalam melakukan pengawasan kedua menteri tersebut melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta memberikan pedoman, melakukan fasilitasi dan Bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi. Untuk memudahkan melihat hubungan koordinasi tersebut dapat dilihat pada bagan 2.

Bagan 2.
Pembinaan & Pengawasan dana BOS secara internal



Kemudian, untuk pengawasan internal ditingkat daerah dan lingkungan sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Departemen Agama yang ada di daerah sebagai wakil pemerintah (kedua lembaga ini juga yang menyalurkan dana BOS ke pihak sekolah) dan juga dilakukan oleh pihak komite sekolah atau dewan sekolah (baik sekolah negeri maupun sekolah swasta) serta. Hal itu bertujuan agar penggunaan BOS dapat berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin agar pelaksanaan program di tingkat pusat, kabupaten/kota, dan sekolah dapat berjalan secara transparan, maka masing-masing pelaksana di tingkat sekolah, kabupaten/kota, Propinsi dan Direktorat harus melaksanakan penyelenggaraan dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Sementara itu, dikatakan pengawasan eksternal karena pengawasan terhadap dana BOS juga dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris /struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, dalam hal ini pengawasan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menyangkut pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana dekonsentrasi bidang pendidikan bertujuan untuk menilai apakah


Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas, baik terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana dekonsentrasi bidang pendidikan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, apakah pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana dekonsentrasi, meliputi pelaksanaan anggaran, penyaluran dan penggunaan dana subsidi, pengadaan barang serta jasa, dan pemborongan pekerjaan (fisik dan non fisik) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi prinsip kehematan, efisiensi dan efektivitas; dan apakah laporan keuangan telah dibuat dan dilaporkan secara tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku serta informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Lingkup pemeriksaan ditekankan pada penilaian atas perencanaan teknis (penyusunan program dan rencana kerja), pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dekonsentrasi untuk realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fisik pekerjaan dan penggunaan anggaran, pelaporan aset-aset hasil pengadaan dana dekonsentrasi, pencapaian target dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Selain BPK, pengawasan juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO). KPK mengawasi penyelenggaraan dana BOS dan melakukan tindakan hukum apabila ada indikasi korupsi

terhadap penyelenggaraan dana BOS tersebut dan LSM dapat membantu untuk terus memonitor penyelenggaraan dana BOS dan melaporkannya pada aparat hukum jika terjadi penyalahgunaan dana BOS. Baik Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan

Korupsi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan & pengelolaan dana BOS di tingkat pusat sampai tingkat sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 3.

Bagan 3.
Pengawasan dana BOS secara eksternal



Berdasarkan ruang lingkup pengawasan baik yang dilakukan secara internal dan eksternal maka dapat dilihat bahwa jenis pengawasan yang dilakukan bersifat formal dengan bentuk pengawasannya preventif dan represif. Preventif karena pengawasan dilakukan sejak awal proses perencanaan dana BOS sebelum kegiatan dilaksanakan. Represif karena pengawasan juga dilakukan pada saat atau sesudah kegiatan penyelenggaraan dan pemanfaatan dana BOS dilaksanakan.

3.3. Pengawasan Dana BOS di MIN 1 Sukarame

3.3.1. Profil MIN 1 Sukarame

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame beralamat di Jalan Pulau Tegal No. 21 Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan Nomor statistik madrasah 111218710035. Saat ini MIN Sukarame dipimpin oleh kepala madrasah ibu Murniati, S.Pd.I.

Visi MIN 1 Sukarame adalah: Menjadikan MIN Sukarame Sebagai Madrasah Ibtidaiyah Yang Komplet, Islami dan Populis. Sedangkan Misinya: Meningkatkan kualitas pendidikan, Membentuk sumber daya manusia yang handal,

Meningkatkan persatuan dan kesatuan, Menanamkan kesadaran beragama dan bernegara.

Pada tahun ajaran 2009-2010 siswa di MIN 1 Sukarame berjumlah 764 orang yang terdiri dari 373 siswa laki-laki dan 391 siswa perempuan. Jumlah siswa inilah yang kemudian dijadikan dasar perolehan dana BOS untuk MIN 1 Sukarame.

Untuk ketenagaan, baik guru, tata usaha dan penjaga sekolah berjumlah 38 orang dengan komposisi gender 8 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Keadaan bangunan di MIN 1 Sukarame secara umum baik, namun

ada 168 M2 ruang kelas yang rusak ringan dan 3 WC rusak berat yang terdiri dari 1 WC Guru dan 2 WC Murid. Selain itu, MIN 1 Sukarame juga perlu memiliki perpustakaan untuk memaksimalkan media pembelajaran bagi para siswa disamping ruang multimedia yang memadai.

Selain itu, untuk kondisi meubeler MIN 1 Sukarame masih terdapat kekurangan dari jumlah yang ada saat ini terutama kekurangan akan meja murid dan kursi murid, kekurangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 1:
Jumlah Rombongan Belajar

No	Jenis Kelamin	Kelas						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1	Laki-Laki	92	63	81	58	36	43	373
2	Perempuan	82	90	80	76	31	34	391
	Jumlah	174	153	161	134	67	77	764

Tabel 2:
Data Ketenagaan

No	Jenis Ketenagaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Guru NIP 15	2	24	26
2	Guru NIP 13	-	-	-
3	GTT	1	1	2
4	Guru Honor Murni	2	1	3
5	Tata Usaha (PNS)	-	3	3
6	Tata Usaha (Non-PNS)	1	1	2
7	Satpam/Penjaga Sekolah	2	-	2
	Jumlah	8	30	38

Tabel 3:
Data Keadaan Bangunan

No	Jenis Bangunan	Luas (M2)	Keadaan Bangunan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruang Kelas Belajar	539	371	168	
2	Ruang Kantor/Guru	28	x		
3	Ruang Kepala	16	x		
4	Perpustakaan	-			
5	Laboratorium	-			
	- Lab IPA	-			
	- Lab Komputer	-			
	- Lab Bahasa	-			
6	Aula	-			
7	Ruang Multimedia	36		x	
8	WC Guru	6	1	-	1
9	WC Murid	6	-	-	2
10	PSBB/Asrama	-	-	-	-

Tabel 4:
Jumlah dan Kondisi Meubeler MIN Sukarame

No	Jenis Barang	Tersedia	Dibutuhkan
1	Meja Murid	190	100 (5 Unit)
2	Kursi Murid	290	200 (5 Unit)
3	Papan Tulis	8	6
4	Meja Guru	6	20
5	Kursi Guru	6	22
6	Lemari Guru	6	14

Sumber: MIN 1 Sukarame

3.3.2. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2009-2010

Proposal pengajuan dana bos dilakukan dengan menghitung jumlah murid di MIN 1 Sukarame, karena besaran dana bos yang akan diterima sekolah ditentukan oleh jumlah muridnya. Besaran dana Bos yang diterima MIN 1 Sukarame pada tahun ajaran 2009-2010 ini adalah Rp. 305.600.000 hal ini sesuai dengan jumlah murid yang ada yaitu

764 orang. Karena rasio untuk menghitung perolehan dana bos suatu sekolah adalah 1 orang siswa diberikan Rp. 400.000 untuk satu tahun.

Pencairan dana Bos dilakukan melalui rekening sekolah yang ada pada BANK BRI. Pencairan dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun dengan model pencairan setiap triwulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 november 2009 pukul 12:45 WIB dengan ibu

Murniati, S.Pd.I. selaku kepala sekolah, diketahui bahwa Dana BOS di MIN 1 Sukarame digunakan untuk:


- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan.
- c. Pembelian bahan-bahan habis dipakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.

- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
- k. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- l. Sisa dana BOS digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah. Jika masih terdapat sisa maka dikembalikan ke kantor pajak, seperti penggunaan dana BOS tahun lalu ada kelebihan Rp. 22.500 dan sudah dikembalikan sebagaimana prosedurnya.

3.3.3. Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pengawasan tersebut dapat digambarkan dengan bagan 4 dibawah ini. Didalamnya dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan secara internal oleh Departemen Agama cukup ketat sehingga kemungkinan penyelewengan dana dipersempit sedapat mungkin. Kemudian, peran komite sekolah MIN 1 Sukarame yang diketuai oleh bapak Suwandi cukup aktif melakukan diskusi terkait proses pencairan dan penyelenggaraan penggunaan dana BOS, karena memang berbeda dengan pengawasan dana *school grant* yang pengawasannya dilakukan secara internal saja dimana pihak komite sekolah tidak secara aktif ikut mengawasi penggunaannya.

Bagan 4.
Pengawasan dana BOS di Lingkungan Sekolah



IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengawasan terhadap dana APBN karena dana BOS berasal dari APBN. Pengawasannya dilakukan dengan pengawasan internal dan eksternal. Secara internal dilakukan menteri keuangan mengenai pengelolaan dana dekonsentrasi dan menteri pendidikan nasional serta menteri agama mengenai penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan/ditugaskan. Secara eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah.

2. Pengawasan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIN 1 Sukarame dilakukan oleh beberapa pihak yaitu: 1. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen agama pusat bersama tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada akhir semester pertama dan kedua tahun ajaran sekolah. Bersama mereka juga ikut serta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2.

Pengawasan dan monitoring yang dilakukan tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan dana BOS dilakukan rutin setiap bulan. 3. Pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pihak Komite sekolah terhadap penggunaan dana bos dilakukan dengan menggunakan metode sharing dan diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dana BOS terutama mengenai kelancaran pencairan dana BOS dan penggunaannya yang berkaitan dengan keperluan operasional sekolah.

4.2. Rekomendasi

1. Perlunya melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS. Khususnya untuk mekanisme pengawasan yang bersifat eksternal lembaga-lembaga yang terkait dapat membuka jalur pelaporan/pengaduan khusus mengenai indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan dana BOS. Sehingga diharapkan dana BOS dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan berhasil guna.
2. Kepada pihak pengawas internal, agar model inspeksi mendadak juga dipakai dalam pengawasan BOS ini, agar hasil riil penggunaan dana BOS dapat terlihat.
3. Kepada pihak madrasah, agar diusahakan penggunaan dana BOS semaksimal mungkin untuk mendukung proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Apeldoorn, Van. 1976. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Pengantar Ilmu Hukum*. terj. Oetarid Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Administrasi*, 1985, Gunung Agung, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
- Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Penada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Nick Devas, DKK, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, 1999, UI Press, Jakarta.
- P. Soerya Atmadja, Arifin, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparmoko, M, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Widjaya, Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Pendidikan Nasional*.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*.

www.bpk.go.id Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi bidang pendidikan tahun anggaran 2006 dan 2007 pada dinas pendidikan provinsi riau dan instansi terkait lainnya. Diakses tanggal 19 November 2008.

www.bpk.go.id Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban dana dekonsentrasi bidang pendidikan tahun anggaran 2006 dan 2007 pada dinas pendidikan provinsi sumatera utara dan instansi terkait lainnya. Diakses tanggal 19 November 2008.

www.depdiknas.go.id Program bantuan pendidikan-Subsidi sekolah. Diakses tanggal 19 November 2008.